

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak melebihi batasan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan batasan-batasan tertentu, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta adanya keseimbangan bagi sistem pengembalian keuangan negara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* yaitu kurangnya pemahaman para penyelidik terhadap pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, serta kewenangan diskresi Kejaksaan berupa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* agar memiliki kekuatan hukum. Sehingga dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya tatanan instrument hukum acara pidana dan ppidanaan di Indonesia untuk mengatur prosedur formal yang harus dilalui dalam

menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana korupsi, sehingga benar-benar bertujuan untuk memberikan keadilan dan keseimbangan bagi sistem pengembalian keuangan negara.